



**P U T U S A N**  
**Nomor : 434/Pid.Sus/2016/PN Gns**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZACKI SANTANA ROMLI Bin KANDI;**  
Tempat lahir di : Baturaja;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/25 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Jati Mulyo Kel. Jati Datar Kec. Bandar  
Mataram Kab. Lampung Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke I sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke II sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum BKBH FH UNILA berdasarkan Penetapan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Gns tanggal 18 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **M ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2016, No. Reg Perkara : PDM-176/Euh.2/LT/11/20160 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **M. ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Jatimulyo Kel. Jati Datar Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan secara "tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa Narkotika jenis shabu di seputaran Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diteras rumahnya di Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri. Barang berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Wawan (DPO) yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorius Nomor: 162 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Juli 2016 disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7515 adalah benar mengandung

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns*



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **M. ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Jatimulyo Kel. Jati Datar Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa Narkotika jenis shabu di seputaran Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diteras rumahnya di Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorius Nomor: 162 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Juli 2016 disimpulkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7515 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **M. ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Jatimulyo Kel. Jati Datar Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan secara "tanpa hak, atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang membawa Narkotika jenis shabu di seputaran Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diteras rumahnya di Dusun Jati Mulyo Kp. Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Morizki Nurdin, SE dan saksi Rudi Riyanto menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri. Cara terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebelumnya alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang disebut dengan (bong) yang mana dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya di ujung pipet tersebut diberi kaca pirek atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukkan narkoba jenis shabu-shabu dipipet kaca tersebut dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu mengeluarkan asap dan tertampung di dalam botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap dan diperlakukan seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorius Nomor: 162 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Juli 2016 disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7515 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes darah an. M. Zacki Santana Romli Bin Kandi oleh UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 32.B/HP/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S. Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa M. Zacki Santana Romli Bin Kandi disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkoba jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa lakukan dengan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 20.45 wib saksi bersama saksi Morizki Komarudin Bin Nurdin telah menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan shabu-shabu di dusun Jati Mulyo Kelurahan Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Morizki melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan saksi melihat terdakwa didepan teras rumah terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama saksi Morizki langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 5 (lima) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Morizki membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari Wawan (DPO) yang beralamat di Pringsewu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat bong sebagai alat hisap shabu-shabu dari botol aqua yang diatasnya terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, lalu lubang tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet dan satu lubang yang lain disambungkan dengan pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek



tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asapnya yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis shabu-shabu sesuai dengan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Timur, dan hasil darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. Morizki K, Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 20.45 wib saksi bersama saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu telah menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan shabu-shabu di dusun Jati Mulyo Kelurahan Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Morizki melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan saksi melihat terdakwa didepan teras rumah terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama saksi Morizki langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 5 (lima) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Morizki membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari Wawan (DPO) yang beralamat di Pringsewu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu-shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat bong sebagai alat hisap shabu-shabu dari botol aqua yang diatasnya terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, lalu lubang tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet dan satu lubang yang lain disambungkan dengan pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asapnya yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis shabu-shabu sesuai dengan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Timur, dan hasil darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin (anggota Polres Lampung Tengah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 20.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah dan datang saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin yang langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin menemukan 5 (lima) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan membeli dari Wawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat bong sebagai alat hisap shabu-shabu dari botol aqua yang diatasnya terdakwa lubang sebanyak dua lubang, lalu lubang tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet dan satu lubang yang lain disambungkan dengan pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asapnya yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu, terdakwa duduk di teras depan rumah, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,6886 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin (anggota Polres Lampung Tengah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 20.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah dan datang saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin yang langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin menemukan 5 (lima) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan membeli dari Wawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat bong sebagai alat hisap shabu-shabu dari botol aqua yang diatasnya terdakwa lubang sebanyak dua lubang, lalu lubang tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet dan satu lubang yang lain disambungkan dengan pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asapnya yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu, terdakwa duduk di teras depan rumah, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorius Nomor: 162 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Juli 2016 disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7515 adalah benar mengandung Metamfetamina terddaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns



- Bahwa berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes darah an. M. Zacki Santana Romli Bin Kandi oleh UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 32.B/HP/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S. Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa M. Zacki Santana Romli Bin Kandi disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. ZACKI SANTANA ROMLI BIN KANDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin (anggota Polres Lampung Tengah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 20.45 wib di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Kampung Jati Datar Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah dan datang saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin yang langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Morizki Bin Nurdin menemukan 5 (lima) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah plastik klip di celana terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan membeli dari Wawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan pada pukul 19.00 wib terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat bong sebagai alat hisap shabu-shabu dari botol aqua yang diatasnya terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, lalu lubang tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet dan satu lubang yang lain disambungkan dengan pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas dan selanjutnya asapnya yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu, terdakwa duduk di teras depan rumah, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi yang menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorius Nomor: 162 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Juli 2016 disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7515 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes darah an. M. Zacki Santana Romli Bin Kandi oleh UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 32.B/HP/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S. Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa M. Zacki Santana Romli Bin Kandi disimpulkan bahwa telah ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2009 bahwa seseorang dikatakan sebagai pengguna narkotika apabila Terdakwa saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

***Keadaan yang meringankan :***

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,6886 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa M. ZACKI SANTANA ROMLI Bin KANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,6886 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh **R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAUZIE, CH., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih  
serta dihadiri oleh **REZA ANDIKA, SH.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa  
didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**UNI LATRIANI, SH., MH.**

**R. ZAENAL ARIEF, SH.,MH.**

**DWI AVIANDARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD FAUZIE. CH, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor434/Pid.Sus/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)